



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 251 /KPTS/VI/2011

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 juncto pasal 184, pasal 185 dan pasal 186 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dipandang perlu menunjuk pejabat yang akan ditugaskan menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksana penatausahaan keuangan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa dengan ada mutasi beberapa Kepala Bidang di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis, maka terhadap Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 128/KPTS/III/2011, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kembali Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tenggara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;
19. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 49 /KPTS/ II /2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
- b. menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari bayar Tambahan Uang dan/atau pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran;
- c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
- d. menolak perintah dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
- f. mengembalikan dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011.

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 128 /KPTS/III/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 20 Juli 2011

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth

1. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Pimpinan Utama PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis di Bengkalis;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 251/KPTS/II/2011
TANGGAL: 20 Juli 2011

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PELAKSANA
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2011

NO	NAMA/NIP	PANGKAT GOLONGAN	JABATAN/INSTANSI	JABATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	KODE KEGIATAN	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	- Drs. SYAMSIR NIP. 19610909 198103 1 003	PEMBINA (IV/a)	SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKALIS	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	1.07.01.01.01 1.07.01.01.02 1.07.01.01.08 1.07.01.01.09 1.07.01.01.10 1.07.01.01.15 1.07.01.01.17 1.07.01.01.19 1.07.01.02.09 1.07.01.02.10 1.07.01.03.02 1.07.01.05.01	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7. Penyediaan Makanan dan Minuman 8. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 9. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 10. Pengadaan Meubeler 11. Pengadaan Pakain Dinas Beserta Perlengkapannya 12. Pendidikan dan Pelatihan Informal
2	- ARIS FIRMANSYAH NIP. 19761023 200601 1 003	PENGATUR (III/c)	STAF SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKALIS	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		
	- JAAFAR ARIEF, S.Sos NIP. 19600101 198101 1 001	PEMBINA (IV/a)	KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN DARAT DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	1.07.01.01.06 1.07.01.01.11	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1	2	3	4	5	6	7
	- SYAHRIAL NIP. 19790920 201001 1 003	PENGATUR MUDA (II/a)	STAF BIDANG DARAT DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKALIS	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	1.07.01.01.12 1.07.01.02.03 1.07.01.02.05 1.07.01.02.22 1.07.01.02.24 1.07.01.02.30 1.07.01.15.01 1.07.01.17.02 1.07.01.17.15 1.07.01.19.01	3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4. Pembangunan Gedung Kantor 5. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Apung 9. Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 10. Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan 11. Kegiatan Pemeliharaan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi Awak Angkutan Umum Teladan (AKUT) 12. Pengadaan Rambu-rambu Lalu lintas
	3 - INDRA BUANA, SH NIP. 19610118 198303 1 005	PENATA Tk. I (III/d)	KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN LAUT DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKALIS	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	1.07.01.16.04 1.07.01.18.04	1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan 2. Pembangunan Steiger
	- DICKY PRIMAZOLA, ST NIP. 19850630 200801 1 004	PENATA MUDA (III/a)	STAF BIDANG UDARA DAN KOMINFO DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKALIS	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		
4	- TRI LEKSONO, SST NIP. 19620327 198503 1 009	PENATA Tk. I (III/d)	KEPALA BIDANG UDARA DAN KOMINFO DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKALIS	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	1.07.01.15.02 1.07.01.15.04 1.07.01.15.08 1.07.01.15.15 1.07.01.15.16	1. Penyusunan Kebijakan, Norma, standar dan Prosedur Perhubungan 2. Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan 3. Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat 4. Operasional Tim Penertiban Spanduk, Survey dan Monitoring Tower, Warponseel dan Warret 5. Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional

1	2	3	4	5	6	7
	- MUHAMMAD SYAFWAN, S.Sos NIP. 19731203 200901 1 003	PENATA MUDA (III/a)	STAF BIDANG UDARA DAN KOMINFO DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		

BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH